



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya Lembaga Sertifikasi;
- b. bahwa Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi ASN Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap kedudukan organisasi dari Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPSDMD adalah Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKK-PDN adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara kompeten di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kompetensi pemerintahan adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan etika pemerintahan.
12. Unit kompetensi adalah penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu Pengembangan Kompetensi.
13. Elemen Kompetensi adalah bagian dari unit kompetensi yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai unit kompetensi.
14. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada SKK-PDN.
15. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program kegiatan tertentu antara lain penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan yang sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan Unit Kerja Kementerian.
16. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
17. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat LSP-PDN, adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

18. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
19. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi
20. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
21. Tempat uji kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-PDN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
22. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
23. Asesor Kompetensi adalah seorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai Asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu.
24. Tim Pembina Program Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat TP2-PSDM Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menentukan lisensi atas standar organisasi, manajemen dan program dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

LSP-PDN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) LSP-PDN Provinsi berkedudukan di BPSDMD.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) LSP- PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertugas:

- a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
- d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
- e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
- f. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- g. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK sewaktu-waktu;
- h. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
- i. membuat berita acara pelaksanaan uji kompetesni yang disampaikan kepada penanggungjawab LSP-PDN provinsi;
- j. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit Pembina;
- k. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi kepada kepala LSP-PDN
- l. melakukan pembinaan terhadap TUK provinsi dan TUK kabupaten/kota;
- m. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi; dan
- n. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan standar kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kementerian melalui kepala BPSDM.

(2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada kepala LSP-PDN;
- b. mengelola anggaran LSP-PDN Provinsi;

- c. bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan TUK PDN Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Kepala BPSDM Kementerian;
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada kepala BPSDM kementerian melalui Kepala BPSDMD.
- e. menentukan TUK-PDN Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota;
- f. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
- g. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi dan TUK-Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- h. mengusulkan revisi dan pengembangan standar kompetensi baru kepada kepala BPSDM kementerian melalui Kepala BPSDMD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. Manajer Administrasi;
 - f. Manajer Mutu;
 - g. Manajer Teknis Sertifikasi; dan
 - h. Tim Asesor terdiri dari:
 - 1. Asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - 2. Verifikator.
- (2) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Bagan Struktur LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab

Pasal 5

- (1) Pembina LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pengarah LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Kepala BPSDMD.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Kepala LSP-PDN Provinsi

Pasal 8

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Pejabat Administrator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN Kemendagri;
 - g. mengusulkan asesor, pakar penguji dan/atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
 - h. mengoordinasikan administrasi Asesor pemerintahan dan Asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
 - i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
 - j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN provinsi;
 - k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi/lembaga lain;
 - l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
 - m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN Kemendagri;

- n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN Kemendagri;
- o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
- p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
- q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi;
- r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSPDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Manajer Administrasi

Pasal 9

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat lain, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
 - d. mengadministrasi proses persiapan persidangan yang disiapkan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 - h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 - i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
 - k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;

- l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
- m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Paragraf 3

Manajer Mutu

Pasal 10

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat lain, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. memimpin proses evaluasi pasca sertifikasi;
 - c. memimpin proses monitoring pasca sertifikasi;
 - d. memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. memutuskan keabsahan dokumen;
 - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
 - k. mengkaji usulan kerjasama;
 - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

Paragraf 4

Manajer Teknis Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat lain, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Kemendagri;

- b. mengoordinir pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
- c. mengoordinir asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
- d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN Kemendagri terkait pelaksanaan uji kompetensi;
- e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/lembaga/perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
- g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
- h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
- i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
- j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN Kemendagri;
- k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
- l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi
- m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
- n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
- o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi;
- p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

Paragraf 5

Tim Asesor

Pasal 12

- (1) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.

- (3) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. membuat rencana uji kompetensi;
 - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.

Paragraf 6

TP2-PSDM Provinsi

Pasal 13

- (1) TP2-PSDM Provinsi dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan TP2-PSDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina yaitu Gubernur;
 - b. Pengarah yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. Penanggungjawab yaitu Kepala BPSDMD Provinsi NTT;
 - d. Kepala TP2-PSDM yaitu Administrator di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT; dan
 - e. Koordinator Pembinaan TP2-PSDM yaitu Pengawas di Lingkungan BPSDMD Provinsi.
- (3) TP2-PSDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menerapkan standar organisasi, manajemen, sarana/prasarana program penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. membentuk kelompok kerja akreditasi provinsi;
 - c. menugaskan kelompok kerja akreditasi provinsi untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- d. menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan dokumentasi, serta kearsipan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pada pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. melaporkan hasil penyelenggaraan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada penanggung jawab TP2-PSDM kementerian melalui Gubernur.
- (4) TP2-PSDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

UJI KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di TUK atau TUK sewaktu-waktu.
- (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; atau
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juni 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 026

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

**BAGAN STRUKTUR LSP-PDN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Keterangan :

—> : Garis Perintah
- - - -> : Garis Koordinasi

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19


^ FRANS LEBU RAYA